



PUTUSAN

Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOH. AMINULLAH alias AMIN Bin ANWAR;**
2. Tempat lahir : Sabang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/19 Februari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gajah Mada Rt. 023 Rw. 000 Kel. Karang Anyar Pantai Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Januari 2024 sesuai dengan Berita Acara Penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Jafar Nur, S.H., CPM. CPArb beralamat di Lembaga Bantuan Hukum Kalimantan Utara Jalan Melati Rt 21 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan berdasarkan Penetapan Penunjukan tertanggal 13 Juni 2024;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Tar tanggal 7 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Tar tanggal 7 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Moh. Aminullah Als Amin Bin Anwar telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Moh.Aminullah Als Amin Bin Anwar dengan pidana selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar sweater lengan Panjang warna hitam.
 - 1 (satu) lembar kaos warna orange.
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam.
 - 1 (satu) lembar bra warna krem.
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Moh. Aminullah Als Amin Bin Anwar pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WITA, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Sei Sayap Kel. Kampung Empat, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wita saat Anak Korban Hariani sedang bermain Hanpdone dirumah tante Anak Korban kemudian Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui WhatsApp dengan mengatakan "ayok jalan kebelakang TB" kemudian Anak Korban tidak merespon chat Terdakwa lalu pada saat Anak Korban keluar dari rumah tante Anak Korban Hariani kemudian Terdakwa ada ditanah kosong dekat rumah tante Anak Korban dan masuk chat Terdakwa yang mengatakan "ditanah kosong" kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban untuk mengikutinya dan apabila tidak menurut maka Terdakwa akan memberitahukan kepada ibu Anak Korban bahwa sebelumnya payudara Anak Korban Hariani sudah pernah dipegang-pegang oleh Terdakwa, kemudian Anak Korban mengikuti Terdakwa dan sampai di belakang Masjid Islamic Center, setelah sampai dibelakang Islamic Center Terdakwa langsung membuka Resleting celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam celananya kemudian Anak Korban disuruh Terdakwa untuk menghisap alat kelaminnya (penis) dengan mengatakan "kau hisap lah nih kalau gak kukasih tau mamamu" Terdakwa mengancam Anak Korban jika tidak menghisap alat kelaminnya maka Terdakwa akan memeberitahukan kepada Ibu kandung Anak Korban bahwa sebelumnya Anak juga pernah dipegang dan diremas payudara oleh Terdakwa, karena takut di Marah oleh Ibu Anak Korban sehingga Anak Korban menuruti Terdakwa dan menghisap alat kelaminnya namun tidak lama kemudian Anak Korban melepaskan alat kelamin Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban memainkan alat kelaminnya dengan mengatakan "kau kocok lah nih" kemudian Anak

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Tar



Korban memegang alat kelaminnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Anak Korban dan Anak Korban mainkan maju mundur selama kurang lebih 2(dua) menit sampai cairan sperma Terdakwa keluar dari alat kemaluannya kemudian Terdakwa langsung memasukan kembali alat kelaminnya kedalam celana, setelah selesai merapikan celananya kemudian Terdakwa memasukan kedua tangannya kedalam baju Anak Korban dari bawah baju dan memassukan tangannya sampai memegang payudara Anak Korban dan setelah dipegang payudara Anak Korban juga diremas oleh Terdakwa selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sambil bibir Anak Korban dicium oleh Terdakwa, setelah selesai meremas kedua payudara Anak Korban tangan Terdakwa langsung dikeluarkan dari dalam baju Anak Korban kemudian tangan kiri Terdakwa memegang celana Anak Korban dan ini dimasukan kedalam celana Anak Korban namun saat itu tidak sempat karena datang beberapa Polisi yang sedang patroli dan menghampiri Anak Korban dan Terdakwa.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan cabul tersebut ada mengancam Anak Korban jika Anak Korban menolak keinginannya maka Terdakwa akan memberitahukan kepada ibu Anak Korban bahwa Anak Korban telah dipegang dan diremas payudara karena takut sehingga Anak Korban Hariani mengikuti keinginan Terdakwa.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa dalam melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban karena Terdakwa ingin melampiaskan nafsu
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban merasakan sakit di bagian payudara serta mengalami trauma
- Bahwa berdasarkan dengan Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 400.7.3-3006/IX/RSUD JSK/2023 tanggal 26 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp. F selaku Dokter Spesialis Forensik pada Instalansi Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan terhadap Anak Korban, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan pada seorang perempuan remaja tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6473-LT-28082014-0019 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan bahwa anak atas nama Nopa Hariani lahir pada tanggal 11 Desember 2006 dan saat ini berumur 17 (tujuh belas) Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa Moh. Aminullah Als Amin Bin Anwar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nani Hariyati Bin Mansyur B, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban Pencabulan yaitu Anak Korban dan hubungan Saksi dengan korban yaitu korban adalah anak kandung Saksi.
- Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 23.00 wita di Jl. Sei SeSaksip Kel. Kampung Enam Kec. Tarakan Timur kota Tarakan (Islamic Center).
- Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira jam 01.00 wita setelah berada dikantor Polres Tarakan dan Saksi tidak ada hubungan dengan Terdakwa tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban telah menjadi korban Pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu setelah Saksi diberitahu oleh pihak Kepolisian pada saat Saksi berada dikantor Polres Tarakan yang mana anggota Kepolisian tersebut mengatakan kepada Saksi Bahwa benar Anak Korban tersebut didapati sedang berada di daerah Islamic Center bersama seorang Laki-laki oleh anggota Kepolisian yang sedang melaksanakan patroli, kemudian berdasarkan keterangan Anak Korban kepada petugas Kepolisian yang patroli tersebut Bahwa benar ia (Anak Korban) telah dipaksa oleh Laki-laki tersebut untuk melakukan perbuatan cabul.
- Bahwa umur Anak Korban yang menjadi korban pencabulan yaitu 17 (tujuh belas) tahun.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban tersebut.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban Hariani akibat pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu Anak Korban seperti mengalami trauma dan ketakutan setelah kejadian tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira jam 01.00 wita pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi di Jl. Sei Sembakung Rt.005 Kel. Mamburungan Timur Kec.Tarakan Timur kota Tarakan, Saksi mendapat telepon dari Anggota Kepolisian Polres Tarakan yang memberitahukan Bahwa benar Anak Korban sedang berada di kantor Polisi dan Saksi diminta untuk datang ke Kantor Polisi Polres Tarakan. Setelah Saksi tiba dikantor Polres Tarakan Saksi dijelaskan oleh Anggota Kepolisian tersebut Bahwa benar anak Saksi yang bernama Anak Korban tersebut didapati sedang berada di daerah Islamic Center bersama seorang Laki-laki oleh anggota Kepolisian yang sedang melaksanakan patroli, kemudian berdasarkan keterangan Anak Korban kepada petugas Kepolisian yang patroli tersebut Bahwa benar telah ia (Anak Korban) telah dipaksa oleh Laki-laki tersebut untuk melakukan perbuatan cabul dengan cara disuruh memainkan alat kelamin laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut juga meraba-raba dada/payudara Anak Korban.
- Bahwa tidak ada saksi yang melihat atau yang mengetahui kejadian pencabulan yang dialami oleh Anak Korban.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sekarang ini anak korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar Anak Korban mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya seorang laki-laki yang memegang dan meremas payudara Anak Korban.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 23.30 Wita di Belakang Masjid Islamic Center yang beralamatkan di Jl. Sei Sesayap Kel. Kampung Empat Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan.
- Bahwa benar Yang memegang dan meremass payudara Anak Korban yaitu Terdakwa.
- Bahwa benar Anak Korban kenal dengan Terdakwa namun Anak Korban tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lainnya.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain memegang dan meremas kedua payudara Anak Korban Terdakwa juga ada mencium bibir, mencium pipi dan menyuruh Anak Korban memainkan alat kelaminnya (penis) dengan menggunakan tangan Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk menghisap alat kelaminnya (penis).
- Bahwa Terdakwa memegang dan meremas payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya.
- Bahwa Terdakwa memegang dan meremas payudara Anak Korban sudah 3(tiga) kali.
- Bahwa untuk kejadian yang pertama terjadi pada hari Lupa tanggal lupa bulan Januari 2024 di di Belakang Masjid Islamic Center yang beralamatkan di Jl. Sei Sesayap Kel. Kampung Empat Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan
- Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada hari Lupa tanggal lupa bulan Januari 2024 di di Belakang Masjid Islamic Center yang beralamatkan di Jl. Sei Sesayap Kel. Kampung Empat Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan dan kejadian yang ketiga terjadi Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 23.30 Wita di Belakang Masjid Islamic Center yang beralamatkan di Jl. Sei Sesayap Kel. Kampung Empat Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan.
- Bahwa untuk kejadian yang pertama dan kedua Anak Korban sudah tidak mengingat lagi dan kejadian yang terakhir terjadi Pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wita saat Anak Korban sedang bermain Hanpdone dirumah tante Anak Korban kemudian Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui WhatsApp dengan mengatakan “ayok jalan kebelakang TB” kemudian Anak Korban tidak merespon chat Terdakwa lalu pada saat Anak Korban keluar dari rumah tante Anak Korban kemudian Terdakwa ada ditanah kosong dekat rumah tante Anak Korban dan masuk chat Terdakwa yang mengatakan “ditanah kosong” kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban untuk mengikutinya dan apabila tidak menurut maka Terdakwa akan memberitahukan kepada ibu Anak Korban Bahwa benar sebelumnya payudara Anak Korban sudah pernah dipegang-pegang oleh Terdakwa, kemudian Anak Korban mengikuti Terdakwa dan sampai di Belakang Masjid Islamic Center, setelah sampai di Belakang Masjid Islamic Center Terdakwa langsung memebuka Resleting celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya(penis) dari dalam celananya kemudian Anak Korban disuruh Terdakwa untuk menghisap alat kelaminnya (penis) dengan mengatakan “kau hisap lah nih

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Tar



kalau gak kukasih tau mamamu” Terdakwa mengancam Anak Korban jika tidak menghisap alat kelaminnya maka Terdakwa akan memberitahukan kepada Ibu kandung Anak Korban Bahwa benar sebelumnya Anak Korban juga pernah dipegang dan diremas payudara oleh Terdakwa, karena takut di Marah oleh Ibu Anak Korban sehingga Anak Korban menuruti Terdakwa dan menghisap alat kelaminnya namun tidak lama kemudian Anak Korban melepaskan alat kelamin Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban memainkan alat kelaminnya dengan mengatakan “kau kocok lah nih” kemudian Anak Korban memegang alat kelaminnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Anak Korban dan Anak Korban mainkan maju mundur selama kurang lebih 2(dua) menit sampai cairan sperma Terdakwa keluar dari alat kemaluannya kemudian Terdakwa langsung memasukan kembali alat kelaminnya kedalam celana, setelah selesai merapikan celananya kemudian Terdakwa memasukan kedua tangannya kedalam baju Anak Korban dari bawah baju dan memassukan tangannya sampai memegang payudara Anak Korban dan setelah dipegang payudara Anak Korban juga diremas oleh Terdakwa selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sambil bibir Anak Korban dicium oleh Terdakwa, setelah selesai meremas kedua payudara Anak Korban tangan Terdakwa langsung dikeluarkan dari dalam baju Anak Korban kemudian tangan kiri Terdakwa memegang celana Anak Korban dan inin dimasukan kedalam celana Anak Korban namun saat itu tidak sempat karena datang beberapa Polisi yang sedang patroli dan menghampiri Anak Korban dan Terdakwa.

- Bahwa posisi Anak Korban saat disuruh menghisap alat kelamin Terdakwa saat itu Anak Korban jongkok dan berhadapan dengan Terdakwa, sedangkan posisi Terdakwa duduk di pijakan kaki sepeda motor matic, dan saat Terdakwa memegang dan meremas payudara Anak Korban saat itu Anak Korban posisi sudah berdiri dan Terdakwa juga berdiri didepan Anak Korban.
- Bahwa jarak Anak Korban dan Terdakwa sangat dekat kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter karena posisi Anak Korban dan Terdakwa berhadapan.
- Bahwa kondisi penerangan saat itu remang-remang dan tidak terlalu gelap sehingga Anak Korban masih bisa melihat.
- Bahwa Anak Korban ada diancam oleh Terdakwa jika Anak Korban menolak keinginnya maka Terdakwa akan memberitahukan kepada ibu Anak Korban Bahwa benar Anak Korban telah dipegang dan diremas

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Tar



payudara karena takut sehingga Anak Korban mengikuti keinginan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak ada membujuk Anak Korban hanya mengancam saja dan Terdakwa sering marah kepada Anak Korban.
- Bahwa Anak Korban merasakan sakit didaerah payudara Anak Korban saat diremas oleh Terdakwa.
- Bahwa Anak Korban merasa takut dengan Terdakwa.
- Bahwa Anak Korban ada melakukan perlawanan dengan menolak tangan Terdakwa saat ingin memasukan tangannya kedalam baju saaya namun Terdakwa tetap memaksa karena takut sehingga Anak Korban hanya diam saja.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Vaness Marchel Ari Arnaldo Als Marcel Bin Sukariyono dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat itu Saksi sedang melaksanakan patroli sepeda motor bersama dengan rekan-rekan Saksi dan saat memasuki halaman Belakang Masjid Islamic Center Saksi menemukan seorang perempuan dan seorang laki-laki sedang berduaan.
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban memiliki hubungan yaitu berpacaran sedangkan berdasarkan pengakuan Anak Korban Bahwa benar Anak Korban dan Terdakwa mempunyai hubungan yaitu sepupu.
- Bahwa benar Pada saat pertama kali Saksi menemukan Anak Korban dan Terdakwa saat itu posisi Anak Korban dan Terdakwa saling berhadapan, dan saat itu Saksi mendekati Anak Korban dengan menanyakan "kamu kenapa" namun Anak Korban tidak menjawab hanya diam saja lalu Saksi mencoba kembali mendekati Anak Korban dengan mengatakan "adikku cewek juga, jadi lebih baik cerita kamu kenapa" kemudian Anak Korban mengatakan "Aku takut, Aku dipaksa Aku diancam", kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi membawa Anak Korban dan Terdakwa kepolres Tarakan dan pada saat diperjalanan Saksi bertanya kepada Anak Korban dengan mengatakan "kamu sudah diapain aja" lalu Anak Korban mengatakan " dicitum" lalu Saksi kembali bertanya "dicitum apa pipi atau bibir" kemudian Anak Korban mengatakan "semuanya", setelah sampai di Polres kemudian Anak Korban diinterogasi kembali oleh Sdr. Putra dan Anak Korban mengaku Bahwa benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara Anak Korban telah dipagang oleh Terdakwa kemudian Anak Korban juga ada disuruh untuk menghisap alat kelamin(penis) Terdakwa.

- Bahwa Saksi dan Sdr. Putra meghubungi orang tua Anak Korban kemudian Sdr. Putra menjelaskan kepada orang tua Anak Korban Bahwa benar telah menemukan Anak Korban dan Terdakwa berdua dibelakang Masjid Islamic Center.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban karena Saksi baru 1 (satu) kali menemukan Terdakwa dan Anak Korban berada dibelakang Masjid Islamic Center.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 23.30 wita di Jl. Sei SeTerdakwap Kel. Kampung Empat Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan (Belakang Islamic Center).

- Bahwa Terdakwa melakukan Pencabulan terhadap Anak Korban pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 23.30 wita di Jl. Sei SeTerdakwap Kel. Kampung Empat Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan (Belakang Islamic Center) tersebut yaitu Terdakwa mencium bibir, mencium pipi, dan memegang kemudian meremas dada/payudara Anak Korban selain itu Terdakwa juga menyuruh Anak Korban untuk memainkan/mengocok alat kelamin/penis Terdakwa dengan kedua tangannya secara bergantian dan kemudian Terdakwa juga menyuruh Anak Korban untuk menghisap alat kelamin/penis Terdakwa hingga mengeluarkan sperma.

- Bahwa Terdakwa memegang dan meremas dada/payudara Anak Korban tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa.

- Bahwa kejadian pencabulan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 23.30 wita di Jl. Sei SeTerdakwap Kel. Kampung Empat Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan (Belakang Islamic Center) tersebut sebelumnya Terdakwa ada melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban tersebut seingat Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada sekira bulan November 2023 dan sekira bulan Desember 2023.

- Bahwa cara Terdakwa pada saat melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban pada sekira bulan November 2023 dan sekira bulan Desember 2023 tersebut yaitu untuk kejadian pada sekira bulan November 2023

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara mencium bibir Anak Korban, Terdakwa juga memegang dan meremas dada/payudara dengan kedua tangan Terdakwa dari dalam baju yang digunakan oleh Anak Korban, dan Terdakwa juga menyuruh Anak Korban untuk memainkan/mengocok alat kelamin/penis Terdakwa dengan kedua tangannya secara bergantian dan kemudian Terdakwa juga menyuruh Anak Korban untuk menghisap alat kelamin/penis Terdakwa hingga mengeluarkan sperma. Selanjutnya untuk kejadian pada sekira bulan Desember 2023 Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara memegang dan meremas dada/payudara Anak Korban dengan tangan kiri dari luar baju yang digunakan oleh Anak Korban dan Terdakwa juga menyuruh Anak Korban untuk memainkan/mengocok alat kelamin/penis Terdakwa dengan kedua tangannya secara bergantian dan kemudian Terdakwa juga menyuruh Anak Korban untuk menghisap alat kelamin/penis Terdakwa namun tidak sampai mengeluarkan sperma Terdakwa.

- Bahwa kejadian pertama terjadi pada sekira bulan November 2023 sekira jam 20.00 wita di Taman Berkampung Kel. Kampung Empat Kec. Tarakan Timur kota Tarakan Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara mencium bibir Anak Korban, Terdakwa juga memegang dan meremas dada/payudara dengan kedua tangan Terdakwa dari dalam baju yang digunakan oleh Anak Korban, dan Terdakwa juga menyuruh Anak Korban untuk memainkan/mengocok alat kelamin/penis Terdakwa dengan kedua tangannya secara bergantian dan kemudian Terdakwa juga menyuruh Anak Korban untuk menghisap alat kelamin/penis Terdakwa hingga mengeluarkan sperma. Selanjutnya untuk kejadian kedua terjadi pada sekira bulan Desember 2023 sekira jam 21.00 wita, Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara memegang dan meremas dada/payudara Anak Korban dengan tangan kiri dari luar baju yang digunakan oleh Anak Korban dan Terdakwa juga menyuruh Anak Korban untuk memainkan/mengocok alat kelamin/penis Terdakwa dengan kedua tangannya secara bergantian dan kemudian Terdakwa juga menyuruh Anak Korban untuk menghisap alat kelamin/penis Terdakwa namun tidak sampai mengeluarkan sperma Terdakwa. Kemudian untuk kejadian yang ketiga terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 23.30 wita di Jl. Sei SeTerdakwap Kel. Kampung Empat Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan (Belakang Islamic Center) tersebut Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa mencium bibir, mencium pipi,

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Tar



dan memegang kemudian meremas dada/payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dari luar baju yang digunakan Sdri Nopa selain itu Terdakwa juga menyuruh Anak Korban untuk memainkan/mengocok alat kelamin/penis Terdakwa dengan kedua tangannya secara bergantian dan kemudian Terdakwa juga menyuruh Anak Korban untuk menghisap alat kelamin/penis Terdakwa hingga mengeluarkan sperma.

- Bahwa Terdakwa dan posisi Anak Korban pada saat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban pada sekira bulan November 2023, pada sekira bulan Desember 2023 dan pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2024 tersebut yaitu untuk kejadian yang pada sekira bulan November 2023 posisi Terdakwa dan posisi Anak Korban sedang duduk di atas sepeda motor yang mana Anak Korban duduk disebelah kanan Terdakwa yang pada saat itu duduk di depan/dekat kemudi stang sepeda motor dan pada saat Anak Korban duduk menghadap stang/kemudi sedangkan Terdakwa duduk dibelakangnya dengan posisi duduk menyamping sehingga pada saat itu Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang badannya kemudian Terdakwa memegang dan meremas kedua payudara Anak Korban dari luar bajunya dengan kedua tangan Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukan kedua tangan Terdakwa kedalam baju dari atas melalui kerah baju kaos yang digunakan Anak Korban kemudian memegang dan meremas payudara Anak Korban dengan kedua tangan Terdakwa, kemudian setelah itu Anak Korban merubah posisi duduknya dengan duduk menyamping/sama dengan posisi duduk Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung mencium pipi Anak Korban kemudian mencium bibir Anak Korban kemudian Terdakwa langsung membuka resleting celana Terdakwa dan kemudian mengeluarkan alat kelamin/penis Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung menuntun tangan Anak Korban untuk memegang alat kelamin/penis Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memainkan/mengocok alat kelamin/penis Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menghisap alat kelamin/penis Terdakwa sehingga kemudian Anak Korban jongkok didepan Terdakwa dan posisi Terdakwa agak duduk/bersandar di sepeda motor. Kemudian untuk kejadian yang pada sekira bulan Desember 2023 untuk posisi Terdakwa dan posisi Anak Korban sama dengan posisi yang pada saat kejadian sekira bulan November 2023 namun pada saat itu posisi Terdakwa saat Terdakwa memegang dan meremas payudara Anak Korban tersebut, Anak Korban dalam posisi duduk menyamping disebelah kanan Terdakwa kemudian tangan kiri Terdakwa

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Tar



meremas payudara sebelah kiri Anak Korban selanjutnya untuk posisi pada saat Anak Korban memegang dan memainkan serta menghisap alat kelamin/penis Terdakwa sama seperti posisi pada saat kejadian yang terjadi pada sekira bulan November 2023 tersebut. Selanjutnya untuk kejadian pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2024 Posisi Terdakwa dan posisi Anak Korban sama dengan posisi pada saat melakukan perbuatan yang terjadi pada sekira bulan Desember 2023 tersebut.

- Bahwa tidak ada yang melihat pada saat kejadian Pencabulan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban yang terjadi pada sekira bulan November 2023, pada sekira bulan Desember 2023 dan pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2024 tersebut.

- Bahwa di tempat kejadian pada saat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban yang terjadi pada sekira bulan November 2023, pada sekira bulan Desember 2023 dan pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2024 tersebut yaitu sepi hanya ada Terdakwa dan Anak Korban tersebut.

- Bahwa kondisi pencahayaan di tempat kejadian saudara melakukan pencabulan terhadap Anak Korban yang terjadi pada sekira bulan November 2023, pada sekira bulan Desember 2023 dan pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2024 tersebut adalah remang-remang.

- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban tersebut Terdakwa ada melakukan ancaman yang mana Terdakwa mengancam akan memberitahukan kepada orang tua Anak Korban perihal hubungan Terdakwa dengan Anak Korban yang mana Anak Korban takut jika hubungan antara Terdakwa dan Anak Korban diketahui oleh orang tua Sdri.Nopa.

- Bahwa sebelum atau sesudah melakukan Pencabulan terhadap Anak Korban tersebut Terdakwa tidak ada melakukan bujuk rayu atau serangkaian kebohongan terhadap Anak Korban namun Terdakwa hanya mengancam akan memberitahukan kepada orang tua Anak Korban perihal hubungan Terdakwa dengan Anak Korban yang mana Anak Korban takut jika hubungan antara Terdakwa dan Anak Korban diketahui oleh orang tua Sdri.Nopa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Sweater lengan panjang warna Hitam;
2. 1 (satu) Lembar Kaos warna Orange;
3. 1 (satu) Lembar Celana panjang warna Hitam;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Tar



4. 1 (satu) Lembar Bra warna Krem;
5. 1 (satu) Lembar Celana dalam warna Merah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 400.7.3-3006/IX/RSUD JSK/2023 tanggal 26 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp. F selaku Dokter Spesialis Forensik pada Instalansi Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan terhadap Nopa Hariani Als Nopa Binti Oby, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan pada seorang perempuan remaja tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wita saat Anak Korban Hariani sedang bermain Hanpdone dirumah tante Anak Korban Hariani kemudian Terdakwa menghubungi Anak Korban Hariani melalui WhatsApp dengan mengatakan “ayok jalan kebelakang TB” kemudian Anak Korban Hariani tidak merespon chat Terdakwa lalu pada saat Anak Korban Hariani keluar dari rumah tante Anak Korban Hariani kemudian Terdakwa ada ditanah kosong dekat rumah tante Anak Korban Hariani dan masuk chat Terdakwa yang mengatakan “ditanah kosong” kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban Hariani untuk mengikutinya dan apabila tidak menurut maka Terdakwa akan memberitahukan kepada ibu Anak Korban Hariani bahwa sebelumnya payudara Anak Korban Hariani sudah pernah dipegang-pegang oleh Terdakwa, kemudian Anak Korban Hariani mengikuti Terdakwa dan sampai di belakang Masjid Islamic Center, setelah sampai dibelakang Islamic Center Terdakwa langsung memebuka Resleting celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya(penis) dari dalam celananya kemudian Anak Korban Hariani disuruh Terdakwa untuk menghisap alat kelaminnya (penis) dengan mengatakan “kau hisap lah nih kalau gak kukasih tau mamamu” Terdakwa mengancam Anak Korban Hariani jika tidak menghisap alat kelaminnya maka Terdakwa akan memeberitahukan kepada Ibu kandung Anak Korban Hariani bahwa sebelumnya Anak Korban Hariani juga pernah dipegang dan diremas payudara oleh Terdakwa, karena takut di Marah oleh Ibu Anak Korban Hariani sehingga Anak Korban Hariani menuruti Terdakwa dan menghisap alat kelaminnya namun tidak lama kemudian Anak Korban Hariani melepaskan alat kelamin sTerdakwa, kemudian Terdakwa

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Tar



menyuruh Anak Korban Hariani memainkan alat kelaminnya dengan mengatakan “kau kocok lah nih” kemudian Anak Korban Hariani memegang alat kelaminnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Anak Korban Hariani dan Anak Korban Hariani mainkan maju mundur selama kurang lebih 2(dua) menit sampai cairan sperma Terdakwa keluar dari alat kemaluannya kemudian Terdakwa langsung memasukan kembali alat kelaminnya kedalam celana, setelah selesai merapikan celananya kemudian Terdakwa memasukan kedua tangannya kedalam baju Anak Korban Hariani dari bawah baju dan memassukan tangannya sampai memegang payudara Anak Korban Hariani dan setelah dipegang payudara Anak Korban Hariani juga diremas oleh Terdakwa selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sambil bibir Anak Korban Hariani dicium oleh Terdakwa, setelah selesai meremas kedua payudara Anak Korban Hariani tangan Terdakwa langsung dikeluarkan dari dalam baju Anak Korban Hariani kemudian tangan kiri Terdakwa memegang celana Anak Korban Hariani dan iniin dimasukan kedalam celana Anak Korban Hariani namun saat itu tidak sempat karena datang beberapa Polisi yang sedang patroli dan menghampiri Anak Korban Hariani dan Terdakwa.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan cabul tersebut ada mengancam Anak Korban Hariani jika Anak Korban Hariani menolak keinginnya maka Terdakwa akan memberitahukan kepada ibu Anak Korban Hariani bahwa Anak Korban Hariani telah dipegang dan diremas payudara karena takut sehingga Anak Korban Hariani mengikuti keinginan Terdakwa.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa dalam melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban Hariani karena Terdakwa ingin melampiaskan nafsu
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban Hariani merasakan sakit di bagian payudara serta mengalami trauma
- Bahwa berdasarkan dengan Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 400.7.3-3006/IX/RSUD JSK/2023 tanggal 26 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp. F selaku Dokter Spesialis Forensik pada Instalansi Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan terhadap Nopa Hariani Als Nopa Binti Oby, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan pada seorang perempuan remaja tidak ditemukan ke lainan dan tanda kekerasan.
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6473-LT-28082014-0019 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tarakan bahwa anak atas nama Nopa Hariani lahir pada tanggal 11 Desember 2006 dan saat ini berumur 17 (tujuh belas) Tahun.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UURI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 76E UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang Merupakan subjek hukum atau siapa saja baik pria maupun wanita yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana yang di ajukan karena suatu perbuatan pidana yang didukung dengan alat bukti yang cukup. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan Terdakwa yaitu Terdakwa Moh. Aminullah Als Amin Bin Anwar seseorang yang sampai saat ini belum ada indikasi bahwa Terdakwa tersebut sedang terganggu jiwanya sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap orang telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum.

Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan perbuatan cabul pengertiannya sebagai berikut :

- Bahwa benar yang dimaksud “Dengan Sengaja” yakni pelaku telah mengetahui perbuatnya dilarang dan dikehendaki artinya walaupun perbuatan tersebut dilarang tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan yang dilarang itu, sebagaimana diatur dan bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam Pasal 76 D dan 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .
- Bahwa benar yang dimaksud “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan” yakni setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
- Bahwa benar yang dimaksud “melakukan tipu muslihat” yakni, tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran.
- Bahwa benar yang dimaksud “melakukan serangkaian kebohongan” yakni perbuatan dengan menggunakan serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, hingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya itu sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran.
- Bahwa benar yang dimaksud “membujuk” yakni melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian.
- Bahwa benar yang dimaksud “Anak” yakni seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, tanpa memandang jenis kelamin.

Bahwa benar unsur tersebut diatas bersifat alternative sehingga apabila salah satu dari unsur tersebut terpenuhi maka dianggap unsur pasal ini telah terpenuhi. Selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi



dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat serta barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wita saat Anak Korban Hariani sedang bermain Hanpdone dirumah tante Anak Korban Hariani kemudian Terdakwa menghubungi Anak Korban Hariani melalui WhatsApp dengan mengatakan “ayok jalan kebelakang TB” kemudian Anak Korban Hariani tidak merespon chat Terdakwa lalu pada saat Anak Korban Hariani keluar dari rumah tante Anak Korban Hariani kemudian Terdakwa ada ditanah kosong dekat rumah tante Anak Korban Hariani dan masuk chat Terdakwa yang mengatakan “ditanah kosong” kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban Hariani untuk mengikutinya dan apabila tidak menurut maka Terdakwa akan memberitahukan kepada ibu Anak Korban Hariani bahwa sebelumnya payudara Anak Korban Hariani sudah pernah dipegang-pegang oleh Terdakwa, kemudian Anak Korban Hariani mengikuti Terdakwa dan sampai di belakang Masjid Islamic Center, setelah sampai dibelakang Islamic Center Terdakwa langsung memebuka Resleting celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya(penis) dari dalam celananya kemudian Anak Korban Hariani disuruh Terdakwa untuk menghisap alat kelaminnya (penis) dengan mengatakan “kau hisap lah nih kalau gak kukasih tau mamamu” Terdakwa mengancam Anak Korban Hariani jika tidak menghisap alat kelaminnya maka Terdakwa akan memeberitahukan kepada Ibu kandung Anak Korban Hariani bahwa sebelumnya Anak Korban Hariani juga pernah dipegang dan diremas payudara oleh Terdakwa, karena takut di Marah oleh Ibu Anak Korban Hariani sehingga Anak Korban Hariani menuruti Terdakwa dan menghisap alat kelaminnya namun tidak lama kemudian Anak Korban Hariani melepaskan alat kelamin Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban Hariani memainkan alat kelaminnya dengan mengatakan “kau kocok lah nih” kemudian Anak Korban Hariani memegang alat kelaminnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Anak Korban Hariani dan Anak Korban Hariani mainkan maju mundur selama kurang lebih 2(dua) menit sampai cairan sperma Terdakwa keluar dari alat kemaluannya kemudian Terdakwa langsung memasukan kembali alat kelaminnya kedalam celana, setelah selesai merapikan celananya kemudian Terdakwa memasukan kedua tangannya kedalam baju Anak Korban Hariani dari

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Tar



bawah baju dan memasukan tangannya sampai memegang payudara Anak Korban Hariani dan setelah dipegang payudara Anak Korban Hariani juga diremas oleh Terdakwa selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sambil bibir Anak Korban Hariani dicium oleh Terdakwa, setelah selesai meremas kedua payudara Anak Korban Hariani tangan Terdakwa langsung dikeluarkan dari dalam baju Anak Korban Hariani kemudian tangan kiri Terdakwa memegang celana Anak Korban Hariani dan ingin dimasukan kedalam celana Anak Korban Hariani namun saat itu tidak sempat karena datang beberapa Polisi yang sedang patroli dan menghampiri Anak Korban Hariani dan Terdakwa.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan cabul tersebut ada mengancam Anak Korban Hariani jika Anak Korban Hariani menolak keinginannya maka Terdakwa akan memberitahukan kepada ibu Anak Korban Hariani bahwa Anak Korban Hariani telah dipegang dan diremas payudara karena takut sehingga Anak Korban Hariani mengikuti keinginan Terdakwa.

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa dalam melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban Hariani karena Terdakwa ingin melampiaskan nafsu

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban Hariani merasakan sakit di bagian payudara serta mengalami trauma

- Bahwa berdasarkan dengan Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 400.7.3-3006/IX/RSUD JSK/2023 tanggal 26 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp. F selaku Dokter Spesialis Forensik pada Instalansi Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan terhadap Nopa Hariani Als Nopa Binti Oby, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan pada seorang perempuan remaja tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6473-LT-28082014-0019 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan bahwa anak atas nama Nopa Hariani lahir pada tanggal 11 Desember 2006 dan saat ini berumur 17 (tujuh belas) Tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Melakukan Ancaman Kekerasan Untuk



Melakukan Perbuatan Cabul telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UURI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 76E UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap uraian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang sampai pada pokoknya menyatakan Terdakwa meringankan hukuman terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat karena hal tersebut sudah dipertimbangkan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yang dimana unsur-unsurnya telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum sehingga perbuatan Terdakwa tetap mengacu pada pasal yang dilanggar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka psikis dan fisik terhadap korban
- Perbuatan terdakwa meresahkan warga sekitar

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal yang dilanggar oleh Terdakwa selain memuat sanksi pidana penjara juga memuat sanksi pidana denda yang bersifat kumulatif maka selain pidana penjara, Terdakwa juga dikenakan sanksi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar sweater lengan Panjang warna hitam, 1 (satu) lembar kaos warna orange, 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam, 1 (satu) lembar bra warna krem, dan 1 (satu) lembar celana dalam warna merah yang sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini dan oleh karena barang bukti dapat menimbulkan trauma kepada Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UURI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 76E UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Aminullah Als Amin Bin Anwar tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Ancaman Kekerasan Untuk Melakukan Perbuatan Cabul" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar sweater lengan Panjang warna hitam.
 - 1 (satu) lembar kaos warna orange.
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam.
 - 1 (satu) lembar bra warna krem.
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024, oleh kami, Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Purwanto, S.H., M.H., Alfianus Rumondor, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Paembonan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Agnes Rosana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Purwanto, S.H., M.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.

Alfianus Rumondor, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Esra Paembonan, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23